



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

**RISMINI**, tempat tanggal lahir, Bekasi, 05 November 1974, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Kp. Gebang RT/RW 003/003 Kelurahan/Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan ini memberikan kuasa kepada **NURKHOLIS MADJID, S.H., MIFTAH HAKIM AZIZI, S.H., IBNU LUKMAN FADILAH, S.H., DWI SAFITRA ARIYA LOKANANTA, S.H., SOLIN MAUL DARMAWAN, S.H., DICTA CITRANEGARA, S.H., UMI KULSUM, S.H., dan DHEA EKA PUTRI, S.H.**, Kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti atau yang disingkat **KBH WIBAWA MUKTI**, beralamat di Jln. Dr. Ciptomangunkusumo, Ruko Cortes Blok B23 No 52, Jababeka Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 17530 dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 8/Pdt.P/2024/PN.Ckr tanggal 04 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor: 8/Pdt.P/2024/PN.Ckr tanggal 04 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 04 Januari 2024 dengan register perkara Nomor : 8/Pdt.P/2024/PN.Ckr, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216054511740008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pemohon telah menikah/malakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama IMAN, yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 1989, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0297/078/VII/1989, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat – Indonesia;
3. Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu:
  - 3.1 **SUTRISNO NASUTION**, laki-laki, lahir di Bekasi 03 Juni 1990, sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dengan NIK 3216050306900009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang saat ini sudah berkeluarga dan sudah tidak dalam satu kartu keluarga (KK) dengan pemohon;
  - 3.2 **ADE SUTRIANAH**, perempuan lahir di Bekasi, 12 Desember 1997 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3216051204071640 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
  - 3.3 **ADE MUHAMAD IRFAN**, Laki-laki lahir Bekasi 12 November 2009 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3216051204071640 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama IMAN, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023, disebabkan karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-02112023-0043 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi
5. Bahwa selama masa perkawinan hingga dengan meninggalnya suami pemohon belum pernah bercerai atau mengajukan gugatan perceraian;
6. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon memiliki harta bersama Pemohon berupa tanah dan Bangunan yang berddiri diatasnya sebagaimana sertifikat-sertipikat yang disebutkan di bawah ini yaitu :
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08758 dengan luas 72 M<sup>2</sup> Atas Nama **RISMINI, SUTRISNO NASUTION, ADE SUTRIANAH** dan **ADE MUHAMAD IRFAN** yang terletak di Desa Satriajaya, Kecamatan

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06925/Satria Jaya/2023.

- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08759 dengan luas 72 M<sup>2</sup> Atas Nama **RISMINI, SUTRISNO NASUTION, ADE SUTRIANAH** dan **ADE MUHAMAD IRFAN** yang terletak di Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06926/Satria Jaya/2023.
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08760 dengan luas 72 M<sup>2</sup> Atas Nama **RISMINI, SUTRISNO NASUTION, ADE SUTRIANAH** dan **ADE MUHAMAD IRFAN** yang terletak di Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06927/Satria Jaya/2023.
- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08761 dengan luas 72 M<sup>2</sup> Atas Nama **RISMINI, SUTRISNO NASUTION, ADE SUTRIANAH** dan **ADE MUHAMAD IRFAN** yang terletak di Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06928/Satria Jaya/2023.
- e. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08762 dengan luas 72 M<sup>2</sup> Atas Nama **RISMINI, SUTRISNO NASUTION, ADE SUTRIANAH** dan **ADE MUHAMAD IRFAN** yang terletak di Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06929/Satria Jaya/2023.
- f. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08763 dengan luas 72 M<sup>2</sup> Atas Nama **RISMINI, SUTRISNO NASUTION, ADE SUTRIANAH** dan **ADE MUHAMAD IRFAN** yang terletak di Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06930/Satria Jaya/2023.
7. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama : SUTRISNO NASUTION, ADE SUTRIANAH, dan ADE MUHAMAD IRFAN adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum IMAN, berdasarkan Surat Pernyataan waris, yang dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Bekasi, diregister oleh desa satriajaya Nomor 470/X/2023, tanggal 31 Oktober 2023, dicatat/dibukukan oleh Kecamatan Tambun Utara Nomor : 593/241/XI/2023, tanggal 01 Oktober 2023;
8. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum IMAN dan sebagai ibu dari ahli waris anak yang masih dibawah umur bernama ADE MUHAMAD

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ckr



IRFAN, Laki-laki lahir Bekasi 12 November 2009 maka Pemohon berhak sebagai Walinya untuk mewakili perbuatan hukum anak yang masih dibawah umur/belum dewasa;

9. Bahwa Pemohon dan ketiga anak Pemohon sangat memerlukan biaya biaya pendidikan serta kebutuhan hidup sehari-hari, maka Pemohon bermaksud untuk menjual harta tersebut sebagaimana yang duraikan dalam posita point (6), baik sebagian maupun keseluruhan;
10. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ADE MUHAMAD IRFAN** masih dibawah umur (belum dewasa/belum cakap menurut hukum), maka Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, agar Pemohon ditetapkan dan diberikan Izin Menjual Harta sebagaimana yang dimaksud posita point 6 karena anak pemohon yang masih dibawah umur;
11. Bahwa Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur dan agar supaya Pemohon diberikan hak untuk menjual harta tersebut dalam posita point (6), maka diperlukan suatu Penetapan mendapat ijin dari Pengadilan Negeri cq. Pengadilan Negeri Cikarang;

Berdasarkan hal-hal /atau alasan tersebut di atas, maka bersama ini dengan penuh hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan dan memberikan Izin kepada Pemohon (**RISMINI**) bertindak mewakili anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa melakukan perbuatan hukum atas Nama Anak **ADE MUHAMAD IRFAN**, laki-laki lahir di Bekasi, 12 November 2009 khusus untuk melakukan menjual tanah dan bangunanya dengan alas:
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08758 dengan luas 72 M<sup>2</sup> Atas Nama **RISMINI, SUTRISNO NASUTION, ADE SUTRIANAH** dan **ADE MUHAMAD IRFAN** yang terletak di Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06925/Satria Jaya/2023.



- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08759 dengan luas 72 M<sup>2</sup> Atas Nama **RISMINI, SUTRISNO NASUTION, ADE SUTRIANAH** dan **ADE MUHAMAD IRFAN** yang terletak di Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06926/Satria Jaya/2023.
  - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08760 dengan luas 72 M<sup>2</sup> Atas Nama **RISMINI, SUTRISNO NASUTION, ADE SUTRIANAH** dan **ADE MUHAMAD IRFAN** yang terletak di Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06927/Satria Jaya/2023.
  - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08761 dengan luas 72 M<sup>2</sup> Atas Nama **RISMINI, SUTRISNO NASUTION, ADE SUTRIANAH** dan **ADE MUHAMAD IRFAN** yang terletak di Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06928/Satria Jaya/2023.
  - e. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08762 dengan luas 72 M<sup>2</sup> Atas Nama **RISMINI, SUTRISNO NASUTION, ADE SUTRIANAH** dan **ADE MUHAMAD IRFAN** yang terletak di Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06929/Satria Jaya/2023.
  - f. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08763 dengan luas 72 M<sup>2</sup> Atas Nama **RISMINI, SUTRISNO NASUTION, ADE SUTRIANAH** dan **ADE MUHAMAD IRFAN** yang terletak di Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06930/Satria Jaya/2023.
3. Membebaskan biaya perkara permohonan sesuai aturan hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rismini NIK 3216054511740008 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti P-1;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutrisno Nasution NIK 3216050306900009 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Sutrianah NIK 3216055212970002 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216051204071640 atas nama kepala keluarga Iman yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 18 September 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Iman dengan Rismini Nomor 0297/078/VII/1989 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7130/I/JP/2010 atas nama Ade Muhamad Irfan lahir pada tanggal 12 November 2009, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-02112023-0043 atas nama Iman pada tanggal 27 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang ditanda tangani ahli waris Iman pada tanggal 31 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertipikat No 08758 atas nama pemegang hak Iman Bin Rahman, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Sertipikat No 08760 atas nama pemegang hak Iman Bin Rahman, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Sertipikat No 08761 atas nama pemegang hak Iman Bin Rahman, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Sertipikat No 08762 atas nama pemegang hak Iman Bin Rahman, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Sertipikat No 08763 atas nama pemegang hak Iman Bin Rahman, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Sertipikat No 08759 atas nama pemegang hak Iman Bin Rahman, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Sertipikat Surat Pernyataan Ahli Waris Tidak Keberatan Untuk menjual Tanah Diatasnya Bangunan, yang ditanda tangani Para Ahli waris pada tanggal 11 Januari 2024, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan ditunjukkan

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dipersidangan, kemudian surat aslinya tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Jainih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon yakni sebagai sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin mendapatkan penetapan izin atau kuasa menjual 6 (enam) bidang tanah yang berdiri Bangunan permanen diatasnya;
- Bahwa Suami Pemohon yang Bernama Iman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, mereka dikarunia 3 (tiga) orang anak, Anak Pemohon yang pertama Sutrisno Nasution yang sekarang sudah menikah, yang kedua Ade Sutrianah juga sudah menikah, dan yang ketiga Bernama Ade Muhamad Irfan yang masih dibawah umur dan masih belajar sebagai santri;
- Bahwa Anak pemohon yang Bernama Ade Muhamad Irfan sekarang berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan pemohon menjual harta tersebut adalah untuk biaya Pendidikan anaknya yang belajar di pesantren dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah orang tua yang baik, bertanggung jawab dan merawat anak-anaknya dengan kasih sayang yang baik;
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di dalam persidangan ini benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon telah membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rosidi Abdul Rojak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yakni sebagai sepupu dari Pemohon;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin mendapatkan penetapan izin atau kuasa menjual 6 (enam) bidang tanah yang berdiri Bangunan permanen diatasnya;
- Bahwa Suami Pemohon yang Bernama Iman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023 karena sakit
- Bahwa dari perkawinan tersebut, mereka dikarunia 3 (tiga) orang anak, Anak Pemohon yang pertama Sutrisno Nasution yang sekarang sudah menikah, yang kedua Ade Sutrianah juga sudah menikah, dan yang ketiga Bernama Ade Muhamad Irfan yang masih dibawah umur dan masih belajar sebagai santri;
- Bahwa Anak pemohon yang Bernama Ade Muhamad Irfan sekarang berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan pemohon menjual harta tersebut adalah untuk keperluan hidup sehari-hari
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah orang tua yang baik, bertanggung jawab dan merawat anak-anaknya dengan kasih sayang yang baik;
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di dalam persidangan ini benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon telah membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan Pemohon telah menikah dengan Iman dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kemudian Pemohon dan suami Pemohon memiliki harta bersama diatasnamakan Pemohon dan ketiga anaknya yang bernama Sutrisno Nasution, Ade Sutrianah, Dan Ade Muhamad Irfan oleh karena kebutuhan mendesak terkait pendidikan anak dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, Pemohon

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat untuk menjual tanah yang diatasnamakan Pemohon dan ketiga anak Pemohon tersebut, akan tetapi oleh karena anak Pemohon yang bernama Ade Muhamad Irfan masih belum dewasa maka dibutuhkan izin dari Pengadilan untuk menjual tanah yang diatasnamakan Ade Muhamad Irfan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163HIR yang menyatakan barang siapa mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 163HIR tersebut Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Jainih dan Saksi Rosidi Abdul Rojak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 merupakan fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan beralamat di Kp. Gebang RT/RW 003/003 Kelurahan/Desa Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan setelah diperiksa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) serta sesuai dengan Kartu Keluarga (Bukti P-4), sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, oleh karena itu maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ckr



Menimbang, terhadap petitum poin ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, terhadap petitum poin ke-2 (kedua) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar menetapkan dan memberikan Izin kepada Pemohon (**RISMINI**) bertindak mewakili anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa melakukan perbutan hukum atas Nama Anak **ADE MUHAMAD IRFAN**, laki-laki lahir di Bekasi, 12 November 2009 khusus untuk melakukan menjual tanah dan bangunannya dengan alas:

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08758 dengan luas 72 M<sup>2</sup> Atas Nama **RISMINI, SUTRISNO NASUTION, ADE SUTRIANAH** dan **ADE MUHAMAD IRFAN** yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06925/Satria Jaya/2023;
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08759 dengan luas 72 M<sup>2</sup> Atas Nama **RISMINI, SUTRISNO NASUTION, ADE SUTRIANAH** dan **ADE MUHAMAD IRFAN** yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06926/Satria Jaya/2023;
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08760 dengan luas 72 M<sup>2</sup> Atas Nama **RISMINI, SUTRISNO NASUTION, ADE SUTRIANAH** dan **ADE MUHAMAD IRFAN** yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06927/Satria Jaya/2023;
- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08761 dengan luas 72 M<sup>2</sup> Atas Nama **RISMINI, SUTRISNO NASUTION, ADE SUTRIANAH** dan **ADE MUHAMAD IRFAN** yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06928/Satria Jaya/2023;
- e. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08762 dengan luas 72 M<sup>2</sup> Atas Nama **RISMINI, SUTRISNO NASUTION, ADE SUTRIANAH** dan **ADE MUHAMAD IRFAN** yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06929/Satria Jaya/2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08763 dengan luas 72 M<sup>2</sup> Atas Nama **RISMINI, SUTRISNO NASUTION, ADE SUTRIANAH** dan **ADE MUHAMAD IRFAN** yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06930/Satria Jaya/2023, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0297/078/VII/1989 (bukti P-5) kemudian bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi terungkap fakta bahwa Pemohon dengan Iman telah menikah pada tanggal 19 Juli 1989 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 08758 (bukti P-9), Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 08760 (bukti P-10), Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 08761 (bukti P-11), Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 08762 (bukti P-12), Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 08763 (bukti P-13), dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 08759 (bukti P-14), bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi terungkap fakta bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki harta bersama yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat dan diatasnamakan Pemohon dan ketiga anaknya yang bernama Sutrisno Nasution, Ade Sutrianah, dan Ade Muhamad Irfan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-02112023-0043 (bukti P-7) bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi terungkap fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Iman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 7130/I/JB/2010 (bukti P-6) bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui anak Pemohon yang bernama Ade Muhamad Irfan masih berusia 14 (empat belas) Tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi diketahui Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan karena kebutuhan mendesak terkait pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari namun oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Pemohon yang bernama Ade Muhamad Irfan masih berusia 14 (empat belas) Tahun maka di butuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang - barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dihubungkan dengan Bukti surat P-8 berupa Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Pemohon dan ketiga anak Pemohon serta diketahui oleh Rukun Tetangga Kp. Gebang, Rukun Warga Kp. Gebang, Kepala Desa Satriajaya dan Camat Tambun Utara dapat diketahui bahwa Pemohon dan ketiga anaknya yang bernama Sutrisno Nasution, Ade Sutrianah, dan Ade Muhamad Irfan merupakan ahli waris dari Iman;

Menimbang, bahwa oleh karena yang tercantum sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 08758 (bukti P-9), Sertifikat Hak Milik Nomor 08760 (bukti P-10), Sertifikat Hak Milik Nomor 08761 (bukti P-11), Sertifikat Hak Milik Nomor 08762 (bukti P-12), Sertifikat Hak Milik Nomor 08763 (bukti P-13), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 08759 (bukti P-14) adalah salah satunya anak Pemohon yang bernama Ade Muhamad Irfan yang masih dibawah umur, maka Pemohon sebagai orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak (menjual) tanah milik anak Pemohon, khususnya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali apabila kepentingan dari anak Pemohon itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena yang akan dijual adalah harta dari Ade Muhamad Irfan yang merupakan anak dari Pemohon, maka kepada Pemohon dapat diberikan ijin untuk menjadi kuasa dalam menjual tanah tersebut selama hasilnya digunakan untuk memenuhi kepentingan dari anak Pemohon yang bernama Ade Muhamad Irfan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ckr



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yang menyatakan berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu beban biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan besar biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-1 (kesatu) meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya, oleh karena berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Hakim berpendapat petitum ke-1 (kesatu) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **RISMINI** sebagai ibu kandung dari anaknya yang bernama **ADE MUHAMAD IRFAN** yang masih dibawah umur untuk menjadi kuasa dalam menjual tanah dan bangunan sesuai dengan:
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08758 dengan luas 72 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06925/Satria Jaya/2023;
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08759 dengan luas 72 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara,

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ckr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06926/Satria Jaya/2023;

- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08760 dengan luas 72 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06927/Satria Jaya/2023;
- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08761 dengan luas 72 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06928/Satria Jaya/2023;
- e. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08762 dengan luas 72 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06929/Satria Jaya/2023;
- f. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 08763 dengan luas 72 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat sesuai surat ukur nomor 06930/Satria Jaya/2023;

Atas nama anak Pemohon yang bernama **ADE MUHAMAD IRFAN**;

- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 195.00000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, secara elektronik oleh **VITA DELIANA, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ckr, tanggal 04 Januari 2024, dengan dibantu oleh **MOHAMMAD MARDIANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Ckr



MOHAMMAD MARDIANSYAH, S.H

VITA DELIANA, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp.	75.000,00
3. Biaya PNPB Relas	: Rp.	10.000,00
4. PNPB Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)